

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, karena konflik memang merupakan bagian yang mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri. Namun, adanya konflik tersebut bukan untuk dihindari tapi harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh manusia, baik posisinya sebagai para pihak yang berkonflik, maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat konflik tetapi berusaha membantu pihak yang terlibat agar pihak yang berkonflik damai dan rukun kembali.¹

Jauhnya jarak tempuh dari desa ke kota mengakibatkan banyak masyarakat desa, terutama masyarakat adat yang berfikir bahwa penyelesaian masalah di Pengadilan hanya memakan waktu dan biaya. Selain itu masyarakat adat juga lebih percaya kepada tokoh adatnya dibanding dengan orang-orang yang berada di Pengadilan. Sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan perkara mereka dengan meminta bantuan kepada tokoh adatnya. Tidak hanya mempercayainya saja, tetapi masyarakat adat juga lebih menghargai Hukum Adat dari pada Pengadilan.²

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 320

² Syahrizal, *Mediasi*, h.322

Hukum adat sebagai suatu system hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan system hukum lain.³ Maka dari keunikan cara penyelesaian sengketa inilah peneliti ingin meneliti mediasi perkara perceraian dalam hukum adat pada Suku Osing di Desa Kemiren Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah model mediasi perkara perceraian dalam hukum adat pada suku osing di desa Kemiren?
2. Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap masyarakat adat di desa Kemiren?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mediasi perkara perceraian dalam hukum adat pada suku osing di desa Kemiren.
2. Mengetahui peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap masyarakat adat di desa Kemiren.

³ Syahrizal, *Mediasi*, h.235

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Arief Yudistira, Skripsi pada tahun 2009 dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris di luar Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat Suku Osing ”.
2. Muhammad Najich Chamdi, Skripsi pada tahun 2008 dengan judul “Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”.⁴
3. Maria D Muga, SH, tesis pada tahun 2008 yang berjudul “Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur)”.⁵

⁴ Muhammad Najich Chamdi, *Hak Waris Janda Dalam Tradisi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

⁵ Maria D Muga, *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (studi Analisa terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah-tanah Ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores-Nusa Tenggara Timur)*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Kata *Thalaq* (talak) berasal dari kata bahasa arab: *ithlaq*, yang berarti “melepaskan” atau “meninggalkan”. Dalam istilah fiqh berarti pelepasan ikatan perkawinan, yakni perceraian antara suami istri.⁶

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Selain itu, mediator juga harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Harus menempatkan kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁷

b. Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga jalan ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.⁸

⁶ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 181.

⁷ Syahrizal, *Mediasi*, h. 2

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 36

3. Hukum Adat

a. Pengertian Adat

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.⁹

b. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat.¹⁰

c. Kekuatan Mediasi dalam Hukum Adat

Konflik atau sengketa telah mengganggu keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup rukun, dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah diguncang oleh konflik atau sengketa. Menciptakan kehidupan yang rukun dan aman ini menjadi kewajiban setiap individu dalam masyarakat hukum adat, karena mereka juga harus menjaga kepentingan komunal.¹¹

⁹ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Karya Unipres, 1989). h. 13.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h.235

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h. 273

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.¹² Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka.¹³

C. Jenis dan Sumber Data

Di sini peneliti menggunakan 2 jenis dan sumber data, yaitu data primer dan skunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Diantaranya yang dijadikan informan yaitu:

- a) Masyarakat Osing
- b) Tokoh masyarakat

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.8-9.

¹³ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.131.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi. Kemiren adalah salah satu desa yang dijadikan desa wisata, terletak strategis di wilayah perjalanan menuju wisata Kawah Ijen, desa ini memiliki luas 117.052 m² memanjang hingga 3 km yang di kedua sisinya dibatasi oleh dua sungai, *Gulung* dan *Sobo* yang mengalir dari barat ke arah timur. Di tengah-tengahnya terdapat jalan aspal selebar 5 m yang menghubungkan desa ini dengan kota Banyuwangi di sisi timur dan pemandian Taman suruh dan perkebunan Kalibendo di sebelah barat.

B. Perceraian dalam Hukum Adat Osing di Desa Kemiren

Dalam masyarakat hukum adat, perceraian adalah suatu hal yang memang tidak dianggap baik oleh masyarakat. seperti halnya dalam masyarakat osing, mereka menganggap perceraian adalah suatu hal yang tabu. Sehingga ketika seseorang akan bercerai, mereka akan berfikir beberapa kali untuk memutuskan bercerai atau tidak, kerana mereka takut status sosial pada dirinya akan dinilai jelek oleh masyarakat sekitar.

C. Model Mediasi perkara Perceraian dalam Adat Osing di Desa Kemiren

Model mediasi perkara perceraian dalam hukum adat Osing di Desa Kemiren ini memiliki tahapan dalam PERMA yang dijelaskan oleh Syahrizal Abbas dalam bukunya, memiliki tiga tahapan, diantaranya yaitu: tahapan pra mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi, dan tahapan penutup.

D. Peran Tokoh Adat dalam Mediasi Perkara Perceraian Suku Osing di Desa Kemiren

Peran mediator dalam hukum adat Osing memiliki peran yang sama dengan peran mediator yang dikatakan oleh Syahrizal Abbas, yaitu Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.¹⁴

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, h.77

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, terdapat dua kesimpulan, yaitu:

1. Model mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada Suku Osing yaitu:
 - 1) pihak yang menginginkan cerai mendatangi keluarga dari masing-masing pihak (suami&istri) dan meminta bantuan kepada sesepuh adat, 2) pihak yang menginginkan cerai mengutarakan tujuan dan alasannya untuk bercerai, 3) ketua adat memberikan nasehat dan mencarikan solusi, 4) penentuan hari untuk mengumpulkan semua keluarga dari kedua belah pihak (jika hasil keputusan benar-benar bercerai), dan 5) sesepuh adat memberitahukan keputusan hasil mediasi.
2. Adapun tokoh adat Osing yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian adalah sesepuh adatnya, bukan ketua adatnya. Sesepuh adat memiliki peran yang sangat penting selama proses mediasi berlangsung, yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat dan juga mencarikan solusi-solusi. Selain itu juga sesepuh adat berperan untuk membacakan hasil mediasi yang menyatakan bahwa keluarga tersebut benar-benar bercerai di hadapan semua keluarga.

b. Saran

1. Masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya atau bisa di sebut masyarakat modern, yang menganggap perceraian itu adalah suatu hal yang remeh padahal dampak perceraian dapat mengakibatkan perpecahan antara dua keluarga, yaitu keluarga suami dan keluarga istri. Maka perlu diingat kembali bahwa dulu sebelum menikah kalian dipersatukan dengan cara yang baik dan seharusnya pula ketika kalian ingin berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik pula.

Kebanyakan masyarakat modern menganggap faktor perceraian adalah masalah rendahnya pendidikan dan juga faktor ekonomi, tapi marilah kita tengok kebelakang, pada masyarakat adat yang jarang sekali terjadi perceraian. Padahal mereka juga jarang sekali yang berpendidikan bahkan ekonominya pun pas-pasan. Hal tersebut karena mereka memegang teguh nilai agama dan status sosialnya. Jadi kita sebagai masyarakat modern seharusnya memiliki pegangan agar kita dapat menyelesaikan setiap konflik dengan baik dan tidak sampai berakibat pada perceraian.

2. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya, serta dapat meningkatkan kualitas penelitian khususnya dengan tema penelitian yang serupa. Hasil dari wawancara para informan dapat dijadikan informasi tambahan dengan memperhatikan faktor-faktor yang terkandung didalamnya agar bisa mengungkap lebih mendalam lagi sehingga lebih mendapatkan kesimpulan yang aplikatif.